



PUTUSAN

Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah/*tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 15 mei 1960, umur 63 tahun, NIK 367406550560xxxx, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Hp. 08997766xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 17 Juni 1978, umur 45 tahun, NIK 36740657xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah Adik Kandung Almarhum **Almarhum**;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Almarhum**, menurut agama Islam pada Pada tahun 1974, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan **Almarhum** berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Ayah kandung, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang Bernama Bapak Saksi nikah I dan Bapak Saksi nikah II dengan mas kawin Uang Rp.200 (Dua Ratus Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Almarhum**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Almarhum**, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. Anak I (P) NIK : 367405510477xxxx Tempat Lahir Tangerang, 11 April 1977;
 - b. Anak II (P) NIK : 36740644068xxx Tempat Lahir Tangerang, 04 Juni 1982;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak III (L) NIK : 367406070285xxxx Tempat Lahir Tangerang, 07 Februari 1985;

d. Anak IV (L) NIK : 367406201092xxxx Tempat Lahir Tangerang, 20 Oktober 1992;

e. Anak V (L) NIK : 36740627039xx Tempat Lahir Tangerang, 27 Maret 1996;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **Almarhum** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan **Almarhum** tetap beragama Islam;

7. Bahwa selanjutnya **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, karena sakit dan dalam keadaan islam berdasarkan Surat Pernyataan Kematian berdasarkan Pernyataan Pemohon Tanggal : 14 Agustus 2023;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dimana pun wilayah Republik Indonesia dengan alasan:

a. Untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Dikantor Urusan Agama kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; data terkait pernikahan Pemohon tidak terdaftar;

b. Untuk mengurus BPJS Kematian atas nama suami Pemohon **Almarhum**;

9. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan **Almarhum** yang dilangsungkan secara syariat Islam pada tahun 1974, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tetapi ada perbaikan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon memberikan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak didaftarkan ke KUA setempat untuk kelengkapan pengurusan Kutipan Akta Nikah, sementara itu Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), Kemudian bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yaitu:

No.	Kode/Tanda		Nama Bukti Surat
01.	Bukti P.1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 04 Oktober 2017;
02.	Bukti P.2	:	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rotib Syamsudin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 30 Desember 2022;
03.	Bukti P.3	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 11 Oktober 2012;
04.	Bukti P.4	:	Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon dan Almarhum Rotib Syamsudin, Nomor xxx.2/154-Kasi Pem/2023, dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelurahan Kedaung, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,



			tanggal 18 Agustus 2023;
05.	Bukti P.5	:	Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Rotib Syamsudin, Nomor 3674-KM-18082023-xxx, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2023;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Almarhum;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum sebagai pasangan suami dan istri yang sah, menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, pada tahun 1974;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon sebagai perawan sedangkan Almarhum Almarhum sebagai perjaka;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Almarhum Almarhum menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, yang semuanya beragama Islam dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa dalam acara pernikahan tersebut banyak kerabat dan tetangga Pemohon dan Almarhum Almarhum yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka tidak terdaftar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum melakukan pernikahan di hadapan PPN KUA setempat, tetapi tidak terdaftar;
- Bahwa penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan kutipan akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;
- Bahwa Almarhum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dan Almarhum Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Almarhum dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak ada yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Almarhum;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum sebagai pasangan suami dan istri yang sah, menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, pada tahun 1974;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon sebagai perawan sedangkan Almarhum Almarhum sebagai perjaka;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Almarhum Almarhum menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam acara pernikahan tersebut banyak kerabat dan tetangga Pemohon dan Almarhum Almarhum yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka tidak terdaftar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum melakukan pernikahan di hadapan PPN KUA setempat, tetapi tidak terdaftar;
- Bahwa penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan kutipan akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;
- Bahwa Almarhum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dan Almarhum Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Almarhum dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak ada yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan pengesahan nikahnya dan pada akhirnya Pemohon dan Almarhum Almarhum memohon penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberi saran kepada Pemohon dan Termohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Almarhum adalah Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirri Pemohon dan Almarhum Almarhum yang dilangsungkan pada tahun 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai dibayar oleh Almarhum Almarhum kepada Pemohon secara tunai. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya dapat menjamin kepastian hukum Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Almarhum Almarhum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai istri dan adik kandung dari Almarhum Almarhum, maka Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa Bukti Surat **P.1** sampai dengan **P.3**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti **P.4** (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum pada tahun 1974 tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena menikah secara sirri. Bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1 sampai dengan P.5 memenuhi syarat formil atau relevan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama Hj. Rosita Wati binti H. Endang Santa dan Subhi bin H. Sidik, masing-masing sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tahun 1974 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon dan Almarhum Almarhum berstatus perawan dan perjaka;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, dengan pemberian mahar berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak sah dan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal terakhir di Jl. Asia Afrika RT.002 RW. 003 xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon dan Almarhum Almarhum dan wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung, pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang mensyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa mahar berupa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dibayar tunai oleh Almarhum Almarhum, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada waktu menikah, Pemohon dan Almarhum Almarhum berstatus perawan dan perjaka serta beragama Islam, maka pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak terbukti melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Almarhum Almarhum supaya pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang xxxx

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



xxxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan ... harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



3. Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جدي

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum tidak dicatat oleh Pegawai Pencatati Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Pamulang xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Almarhum Almarhum;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Almarhum yang dilangsungkan secara syariat Islam pada tahun 1974, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada diktum point 2 (dua), untuk mendapatkan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp370.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)